



PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI DI INDONESIA PERIODE 2018 – 2021

Budi Tiara Novitasari¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta

Email: budi.tiara@uny.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi terpadat keempat di dunia dengan konsumsi energi fosil yang cukup besar. Studi ini mencoba untuk mengeksplorasi pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan sektor energi yang beroperasi di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan analisis trend. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan proporsi pengungkapan yang telah dilakukan dengan pengungkapan yang seharusnya dilakukan berdasarkan Global Reporting Initiatives (GRI). Hasil analisis menunjukkan perusahaan sektor energi di Indonesia masih mempunyai pengungkapan cukup rendah (kurang dari 50%) pada periode 2018 – 2021. Meskipun demikian, Terdapat trend positif pengungkapan tanggung jawab sosial pada periode yang sama.

Kata Kunci: *Pengungkapan Tanggung jawab sosial, GRI, perusahaan sektor energi*

Abstract

Indonesia is the fourth most populous country in the world with considerable fossil energy consumption. This study attempts to explore the corporate social responsibility disclosures of energy sector companies operating in Indonesia. This study uses descriptive analysis and trend analysis approaches. The analysis is conducted by comparing the proportion of disclosures that have been made with the disclosures that should be made based on the Global Reporting Initiatives (GRI). The results of the analysis show that energy sector companies in Indonesia still have fairly low disclosures (less than 50%) in the 2018-2021 period. However, There is a positive trend in social responsibility disclosure during the same period.

Keywords: *Corporate social responsibility disclosure, GRI, energy sector companies.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi terpadat keempat di dunia, yang merupakan peserta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. SDG 7 memastikan akses universal terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern. Energi merupakan isu global karena semua negara membutuhkannya untuk bertahan hidup. Menurut BPPT (2021), dilema energi Indonesia adalah ketergantungan yang berlebihan pada energi fosil. Indonesia mendapatkan 90,7% energinya dari batu bara, minyak, dan gas alam pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi, populasi, harga energi, dan kebijakan pemerintah meningkatkan permintaan energi setiap tahunnya. Menurut statistik skenario BAU (Business as Usual), kebutuhan energi nasional pada tahun 2019-2050 akan meningkat sebesar 3,5% per tahun. Peningkatan konsumsi energi menguras devisa negara karena impor bahan bakar dan meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sumber energi fosil. BPS (2021) melaporkan bahwa impor migas November 2021 mencapai US\$3,03 miliar, naik 59,37% dari Oktober 2021 dan 178,79% dari November 2020. Defisit perdagangan minyak dan gas Indonesia pada November 2021 sebesar US\$1,69 miliar (BPS, 2021). Sektor energi juga menghasilkan 76% emisi gas rumah kaca global (ICDX, 2021). Gas rumah kaca dapat menyebabkan krisis iklim di seluruh dunia yang merugikan manusia dan satwa liar, termasuk cuaca buruk dan bencana alam. Indonesia menghasilkan 5% dari total emisi gas rumah kaca dunia (Wahyudin & Hamza, 2020). Oleh karena itu, masyarakat Indonesia-khususnya sektor energi-harus berupaya untuk mengurangi dampak tersebut. Perusahaan energi yang menghasilkan gas rumah kaca dan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) harus mempraktikkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*corporate social responsibility* - CSR).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*corporate social responsibility* - CSR) adalah komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas (Dinda, 2017). Pada tanggal 12 Desember 2015, 195 negara-termasuk Indonesia-menyepakati CSR dalam Perjanjian

Paris. Perjanjian tersebut berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga suhu global di bawah 2°C (ICDX, 2021). Oleh karena itu, Bab V Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan perusahaan untuk menerapkan CSR karena hak atas lingkungan hidup merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilestarikan oleh seluruh lapisan masyarakat. CSR mendorong perusahaan untuk bertindak secara etis agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. CSR memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, negara, dan perusahaan. Pertama, CSR meningkatkan citra perusahaan, yang dapat meningkatkan penjualan dan menarik investor. Kedua, memastikan kualitas lingkungan dan mencegah atau meminimalkan limbah dan kerusakan alam membuat masyarakat tetap aman, terutama masyarakat di sekitar perusahaan. Ketiga, kegiatan CSR dapat meningkatkan pendidikan dan aspek-aspek lain dari masyarakat. Dengan demikian, CSR membantu pembangunan pemerintah.

Menurut World Business Council on Sustainable Development, tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas. Definisi yang sama seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat dilihat sebagai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang bijaksana dan sumber daya perusahaan. UNINDO mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai sebuah konsep manajemen bisnis di mana perusahaan mengintegrasikan isu-isu sosial dan lingkungan ke dalam operasinya dan interaksinya dengan para pemangku kepentingan. CSR membantu perusahaan menyeimbangkan tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial sekaligus memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan

(UNIDO, 2022). CSR, seperti halnya banyak definisi penelitian, sangat beragam dan dinamis.

Blowfield dan Frynas (2009) mengusulkan tiga gagasan untuk mengenali CSR: (a) perusahaan memiliki tanggung jawab atas dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan alam, terkadang melebihi kepatuhan hukum dan tanggung jawab individu; (b) perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap perilaku pihak lain yang berbisnis dengan mereka (mis. rantai pasokan); dan (c) perusahaan perlu mengelola hubungannya dengan masyarakat yang lebih luas, baik untuk keberlangsungan komersial maupun untuk menambah nilai.

Banyak pandangan yang muncul terkait isu CSR. Pengungkapan CSR dimulai pada tahun 1960-an ketika kesejahteraan dan pendidikan meningkat, yang mengarah pada pluralisme dan individualitas (Harsanti, 2011). Organisasi-organisasi kepentingan sosial juga menginginkan perusahaan untuk memperhatikan masalah ekologi, hak-hak minoritas, pendidikan, keamanan, dan kesehatan (Parker & Guthrie, 1990). Harsanti (2011) mendefinisikan CSR sebagai keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keberlanjutan sosial diperkenalkan pada pertemuan tahun 2002 di Yohannesberg ketika keberlanjutan ekonomi dan lingkungan gagal mendamaikan kesejahteraan dan pembangunan di dunia. Tanggung jawab perusahaan dapat secara ekstrim didefinisikan sebagai maksimalisasi keuntungan sebelum CSR. Dengan demikian, perusahaan secara historis bergantung pada satu garis bawah-konsep bahwa nilai perusahaan hanya diwakili dalam situasi keuangannya (Harsanti, 2011). Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan di sekitar operasi perusahaan telah menggantikan paradigma tersebut. Pada periode ini, perusahaan harus mengadopsi ide triple bottom line dan mempertimbangkan faktor sosial, lingkungan, dan keuangan. Pertimbangan sosial dan lingkungan diperhatikan karena penilaian keuangan saja tidak dapat menjamin pertumbuhan perusahaan (Harsanti, 2011). Hal ini berarti perusahaan yang peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan akan mendapatkan respek dari masyarakat karena keterlibatannya dalam isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, perusahaan yang mengabaikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan akan dikritik oleh masyarakat karena

mereka hanya mencari keuntungan tanpa memberi kembali. Perusahaan harus menjunjung tinggi hak-hak masyarakat sebagai bagian dari CSR. Frynas (2009) memberikan alasan kenapa perusahaan menerapkan CSR yaitu: (a) Untuk mematuhi peraturan, hukum, dan perundang-undangan (b) CSR sebagai bagian dari rencana bisnis perusahaan (c) Untuk mendapatkan "izin beroperasi" dari masyarakat setempat (d) CSR sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan citra positif (e) CSR sebagai manajemen risiko untuk mengurangi dan menghindari konflik sosial.

Pengungkapan merupakan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Chariri & Gozali, 2007). Perusahaan-perusahaan di sebagian besar negara mengungkapkan CSR. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan pada premis bahwa perusahaan memiliki kewajiban ekonomi dan hukum kepada pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. CSR meningkatkan citra perusahaan, nilai pemegang saham, posisi di sektornya, dan banyak lagi, sehingga pengungkapan CSR sangat penting. Pengungkapan CSR ada yang bersifat sukarela dan ada yang diwajibkan. Perusahaan secara sukarela mengungkapkan CSR mereka. Karena perusahaan dengan sengaja menyimpan informasi yang dapat membatasi arus kas, maka pengungkapan sukarela jarang terjadi (Rokhlinsari, 2016). Pengungkapan wajib diwajibkan oleh hukum untuk mengungkapkan pelaksanaan CSR. Lembaga yang berwenang lebih banyak mengatur pengungkapan wajib daripada pengungkapan sukarela. Dengan demikian, menurut Rokhlinsari (2016) & Ismail dkk. (2021), pengungkapan wajib memiliki standar dan pedoman yang harus diikuti oleh perusahaan untuk menghindari ketidakkonsistenan dan memastikan kesamaan praktik pelaporan pengungkapan CSR, sedangkan pengungkapan sukarela dapat menyebabkan lebih banyak ketidakkonsistenan dan informasi yang tidak dapat dibandingkan. Pedoman pengungkapan wajib juga menguraikan pengungkapan CSR minimum dan hukuman bagi perusahaan yang tidak mematuhi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

yang disahkan pada 16 Agustus 2007 mengatur CSR di Indonesia. Peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka setiap tahun. Pelaporan keberlanjutan harus dipublikasikan, meskipun perusahaan swasta biasanya hanya melaporkan kepada regulator dan pemegang saham.

Beberapa perspektif menjelaskan persyaratan pengungkapan CSR. Relevansi, ketergantungan, dan komparabilitas merupakan kriteria pengungkapan CSR (Leitoniene dan Sapkauskiene 2015). (2021) mendefinisikan pengungkapan CSR yang memadai, adil, dan menyeluruh. Perusahaan harus memberikan informasi yang minimum untuk menghindari menyesatkan pembaca. Pengungkapan yang adil menyetarakan dan memperlakukan semua pengguna informasi yang relevan secara etis. Laporan pengungkapan penuh berisi semua informasi yang diperlukan.

Standar pengungkapan Financial Accounting Standard Board (FASB), Global Reporting Initiatives (GRI), dan International Accounting Guidelines Board (IASB) untuk laporan tahunan membantu memberikan informasi yang seragam (IASB). Perusahaan biasanya menggunakan pedoman pelaporan keberlanjutan GRI karena menyediakan sistem pengkodean yang seragam untuk industri yang berbeda dan kerangka kerja pelaporan sukarela untuk semua jenis perusahaan (Ismail, Saleem, Zahra, Tufail, & Ali, 2021). GRI (Global Reporting Initiative) adalah organisasi multinasional independen yang membantu perusahaan dan organisasi lain untuk mengungkapkan dampaknya dalam bahasa global. Perusahaan yang patuh terhadap GRI lebih cenderung memberikan informasi CSR (Hammond & Miles, 2004). UNEP dan CERES menciptakan Standar GRI pada tahun 1997. Indonesia menggunakan pedoman pengungkapan CSR GRI.

Standar GRI mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan konteks keberlanjutan dari aktivitas dan hubungan bisnisnya, termasuk tantangan ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, dan tantangan sosial lainnya di tingkat lokal, regional, dan global yang terkait dengan sektor dan lokasi geografisnya (misalnya, perubahan iklim, kurangnya penegakan hukum, kemiskinan,

konflik politik, kesulitan air). Organisasi harus melaporkan dampak aktual dan potensial mereka terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk hak asasi manusia, dari operasi dan interaksi bisnis mereka. Setelah itu, perusahaan harus melaporkan tindakan mereka untuk mencegah atau meminimalkan dampak negatif, menyelesaikan dampak negatif yang terjadi, dan mengelola manfaat positif yang aktual dan yang diantisipasi.

Dua kelompok Prinsip Pelaporan GRI mendefinisikan konten dan kualitas laporan (Ismail, Saleem, Zahra, Tufail, & Ali, 2021). Ruang lingkup laporan ditentukan oleh aktivitas, dampak, serta harapan dan kepentingan substantif pemangku kepentingan, sesuai dengan pedoman isi laporan. Kemudian, prinsip-prinsip kualitas laporan memandu kualitas dan penyajian informasi laporan keberlanjutan. Perusahaan dan pemangku kepentingan menghargai kualitas pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR membantu para pemangku kepentingan untuk "membuat penilaian yang baik dan masuk akal atas kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan" (GRI, 2006). GRI mengindeks pengungkapan CSR dengan 79 indikator. Indikator tersebut adalah 9 indikator ekonomi, 30 indikator lingkungan, 14 indikator sosial, 9 indikator hak asasi manusia, 8 indikator masyarakat, dan 9 indikator tanggung jawab produk (Herdiman, 2021).

Global Reporting Initiative (GRI) juga mewajibkan pengungkapan CSR dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Jumlah CSR tidak diatur secara khusus dan sesuai dengan kebijakan perusahaan, tetapi harus dihitung dan dianggarkan dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajiban. Dengan demikian, implementasi CSR setiap perusahaan sektor energi akan berbeda-beda, dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapannya. Dari diskusi di atas studi ini mencoba untuk eksplorasi pengungkapan CSR pada perusahaan sektor energi di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk memilih sampel. Metode pengambilan sampel ini digunakan untuk mendapatkan temuan yang signifikan dari sampel. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia yang sesuai dengan kriteria berikut: 1). BEI-IC mengklasifikasikan perusahaan tersebut sebagai perusahaan energi. 2). Perusahaan yang terdaftar di BEI memperdagangkan saham. 3). Saham perusahaan dimiliki orang asing dan institusi 4). Melaporkan laporan tahunan dan keuangan pada tahun 2018-2021 secara berkelanjutan. 5). Perusahaan melaporkan CSR tahun 2018-2021. Studi ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BEI dan situs web perusahaan. Terdapat 22 perusahaan yang memenuhi kriteria dari 66 perusahaan yang terdaftar di BEI

Studi ini menggunakan *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI) berbasis GRI untuk mengukur pengungkapan CSR. CSRI diukur secara dikotomis. Pengungkapan CSR diukur dengan memeriksa laporan tahunan atau laporan keberlanjutan untuk suatu item. Setiap item yang ada mendapat skor "1", sementara informasi yang hilang mendapat skor "0". Semua skor item dijumlahkan untuk membandingkan dan menentukan level perusahaan. Membandingkan skor total dengan skor total yang diproyeksikan akan menghitung pengungkapan CSR. Penelitian ini menggunakan 153 indikator GRI. Penelitian ini akan mengukur pengungkapan CSR dengan menggunakan Standar GRI, versi terbaru dari GRI yang telah diterima oleh banyak perusahaan sejak tahun 2018.

Studi ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan cara membandingkan dengan standar tertentu. Studi ini menggunakan 153 indikator GRI untuk menghitung skor. Skor yang diperoleh kemudian dibandingkan secara relatif dengan skor total untuk mendapatkan rasio relatif pengungkapan. Setelah skor dan rasio relatif diperoleh, studi ini menggunakan analisis trend. Analisis trend dilakukan untuk mengetahui perkembangan atau perubahan pengungkapan CSR perusahaan sektor energi di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Studi ini membandingkan skor pengungkapan dengan menggunakan indikator GRI sebanyak 153. Skor yang diperoleh kemudian dikonversi menjadi persentase pemenuhan standar pengungkapan berdasarkan GRI. Hasil perhitungan skor 22 perusahaan sektor industri di sajikan pada tabel 1.

Perus	2018		2019		2020		2021	
	Sko r	%	Sko r	%	Sko r	%	Sko r	%
A	62	41 %	62	41 %	69	45 %	124	81 %
B	51	33 %	55	36 %	53	35 %	53	35 %
C	32	21 %	33	22 %	42	27 %	42	27 %
D	51	33 %	52	34 %	52	34 %	78	51 %
E	49	32 %	49	32 %	52	34 %	80	52 %
F	52	34 %	62	41 %	59	39 %	58	38 %
G	42	27 %	64	42 %	67	44 %	70	46 %
H	44	29 %	56	37 %	56	37 %	66	43 %
I	45	29 %	46	30 %	44	29 %	54	35 %
J	45	29 %	54	35 %	54	35 %	117	76 %
K	47	31 %	72	47 %	111	73 %	98	64 %
L	29	19 %	35	23 %	34	22 %	35	23 %
M	40	26 %	37	24 %	41	27 %	73	48 %
N	44	29 %	44	29 %	44	29 %	47	31 %
O	30	20 %	29	19 %	30	20 %	31	20 %
P	57	37 %	65	42 %	66	43 %	70	46 %
Q	103	67 %	81	53 %	107	70 %	109	71 %
R	62	41 %	90	59 %	103	67 %	89	58 %
S	44	29 %	50	33 %	51	33 %	52	34 %
T	46	30 %	51	33 %	55	36 %	80	52 %
U	59	39 %	60	39 %	59	39 %	82	54 %
V	41	27 %	43	28 %	43	28 %	46	30 %
Rata-rata	48.9	32 %	54.1	35 %	58.7	38 %	70.6	46 %

Tabel 1: Skor Pengungkapan CSR

Setelah dilakukan analisis deskriptif, dilakukan analisis tren untuk melihat perubahan pengungkapan CSR perusahaan sektor energi. Hasil analisis trend disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. trend pengungkapan CSR

Perhitungan skor menunjukan pengungkapan CSR perusahaan sektor energi di Indonesia mempunyai pengungkapan cukup rendah. Perusahaan hanya mengungkapkan 32 %, 35%, 38%, dan 46% dari total pengungkapan yang diharuskan secara berurutan pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor energi di Indonesia cenderung kurang memperhatikan pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat. Meskipun demikian, nampak terdapat positif pengungkapan CSR pada perusahaan sektor energi di Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan sektor energi di Indonesia mempunyai kecenderungan untuk mengungkapkan tanggungjawab sosial mereka kepada publik. Hal tersebut dapat terjadi karena pengungkapan tanggungjawab sosial dapat dipengaruhi oleh relevansi, ketergantungan, dan komparabilitas perusahaan (Leitoniene dan Sapkauskiene 2015).

KESIMPULAN

Perusahaan sektor energi di Indonesia masih mempunyai level pengungkapan cukup rendah pada periode tahun 2018 – 2021. Pada periode terbut pengungkapan CSR masih dibawah 50 % dari seluruh indikator pengungkapan yang diajukan oleh global reporting index. Pada periode yang sama terjadi terdapat positif pengungkapan CSR. Studi ini hanya melakukan analisis secara deskriptif secara sederhana pada perusahaan sektor energi di Indonesia. Studi selanjutnya dapat mencoba untuk melakukan analisis pengungkapan CSR pada sektor industri lain yang mempunyai dampak

lingkungan yang cukup besar seperti industri kimia. Analisis lebih lanjut juga perlu dilakukan dengan melibatkan variabel lain seperti kinerja keuangan, atau tata kelola perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Blowfield, M & Frynas, G, (2005). Setting new agendas: Critical perspectives on Corporate Social Responsibility in the developing world, *International Affairs*, Vol 81, No. 3
- BPPT. (2021). Outlook Energi Indonesia 2021 Perspektif Teknologi Energi Indonesia Tenaga Surya untuk Penyediaan Energi Charging Station. Jakarta: Pusat Pengkajian Industri Proses dan Energi (PPIPE), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
- BPS. (2021, 12 15). Retrieved from <https://www.bps.go.id>: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/12/15/1829/ekspor-november-2021-mencapai-us-22-84-miliar-dan-impor-november-2021-senilai-us-19-33-miliar.html>
- Chariri, A., & Gozali, I. (2007). Teori Akuntansi (Vol. 5). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dinda, Y. N. (2017). Pengaruh Struktur Modal dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan yang Dimediasi Kinerja Keuangan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014. *JOM Fekon*, Vol. 4 No. 1, 601-615.
- Frynas, JG. (2009). Beyond Corporate Social Responsibility, Oil Multinationals and Social Challenges. Cambridge: Cambridge University Press
- Global Reporting Initiative (GRI), GRI Standards Retrieved from GRI: <https://www.globalreporting.org/>
- Hammond, K., & Miles, S. (2004). Assessing Quality Assessment of Corporate Social Reporting: UK Perspectives. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier.
- Harsanti, P. (2011, June 11). Corporate Social Responsibility dan Teori Legitimasi. *Mawas*, 26 No. 1, 202 - 215.

- Herdiman, M. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019.
- ICDX. (2021, 10 08). Sumber Emisi Gas Rumah Kaca. Retrieved from ICDX GROUP: <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/sumber-emisi-gas-rumah-kaca>
- Ismail, H., Saleem, M. A., Zahra, S., Tufail, M. S., & Ali, A. R. (2021). Application of Global Reporting Initiative (GRI) Principles for Measuring Quality of Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure: Evidence from Pakistan. *Sustainability*, 1-19.
- Leitoniene dan Sapkauskiene. (2015). Quality of Corporate Social Responsibility Information. *Procedia-Social and Behavioral sciences* 213. Hal. 224-339
- Parker, L., & Guthrie, J. (1990). Corporate Social Disclosure Practice: A comparative International Analysis. *Advances in Public Interest Accounting*, 3, 159-175.
- Rokhlinasari, S. (2016). Teori - Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate social Responsibility Perbankan. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7 (1), 1-11.
- UNIDO. (2022). What is CRS? Retrieved from UNIDO: [unido.org](https://www.unido.org)
- Wahyudin, S. S., & Hamza, B. (2020). Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim Di Indonesia. *Kalabbirang Law Journal*, 78-100.